



YAYASAN AN NUR SIPON LESTARI

PENDIDIKAN - SOSIAL - DAKWAH

NOTARIS : H. ANDI HERIYANSYAH,SH.,M.Kn

Nomor : AHU-0027931.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 16 NOVEMBER 2023

Alamat : Kp. Sipon RT 02 RW 01 Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Bogor

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AN NUR SIPON LESTARI
NOMOR : 001/Ysn-ASL/SK/1/2024**

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD AN NUR LESTARI
ALAMAT : KP.SIPON RT 02/01 DESA KARYASARI
KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

MENIMBANG :

1. Membantu masyarakat Desa Karyasari yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua Siswa yang ingin mendirikan pendidikan pra Sekolah (PAUD)
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SD / MI / Sederajat)

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat
2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,
3. Peraturan Pemerintah No .27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Pendirian PAUD AN NUR LESTARI

**Alamat : Kp Sipon RT 02 RW 01 Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang
Kabupaten Bogor**

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 januari 2024

**Petikan : Diberikan kepada yang bersangkutan/ pengurus PAUD AN NUR
Lestari untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Karyasari

Tanggal : 1 Januari 2024

Ketua Yayasan An Nur Sipon Lestari



Sri Wulaningsih, S.Pd.SD



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWILIANG

Jl. Raya Moh. Noh Nur No 5 Leuwiliang Telp. (0251) 8642245

KEPUTUSAN CAMAT LEUWILIANG

Nomor : 400.3.2/ 28 / Kpts/Kec.Leuwiliang/III/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL KEPADA YAYASAN AN NUR SIPON LESTARI UNTUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AN NUR LESTARI
DI DESA KARYASARI KECAMATAN LEUWILIANG

CAMAT LEUWILIANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An Nur Lestari, dibawah Yayasan An Nur Sipon Lestari, Sdri Sri Widianingsih, S.Pd bertindak selaku Ketua Yayasan An Nur Sipon Lestari yang beralamat di Kp. Sipon RT 002 / RW 001 Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang sesuai permohonan ke Camat Leuwiliang ;
 - bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, disebutkan bahwa kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal didelegasikan kepada Camat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Leuwiliang tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An Nur Lestari di Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Karyasari Nomor 474.1/0005/I/2024, tanggal 26 Januari 2024 tentang Surat Keterangan Domisili;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Pendidikan kecamatan Leuwiliang Tanggal 01 Februari 2024;

3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An Nur Lestari kepada Camat Leuwiliang, berdasarkan surat Nomor 001/PAUD An Nur Lestari/II/2024, tanggal 01 Februari 2024, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An Nur Lestari di Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang.

KEDUA : Apabila pemegang izin memberikan/melampirkan data yang tidak benar dan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini dapat dicabut dan kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Pemilik Izin menjalankan kegiatan layanan PAUD dan dapat dilakukan pencabutan izin serta penutupan bila Pemilik Izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Leuwiliang
Pada Tanggal : 22 Maret 2024


B. W. R. PELITAWAN, SH, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 196808122005011012